



## Reflections on Sociology of Law in Law Enforcement in society

Hartanto

Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram Yogyakarta

**Corresponding Author:** Hartanto [hartanto.yogya@gmail.com](mailto:hartanto.yogya@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Culture, Society, Sociology of Law, Law Enforcement, Social

*Received :* 15 December

*Revised :* 20 January

*Accepted:* 27 February

©2023 Hartanto: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Sociology cannot be used directly in the context of distorting the scope of legal science in its independent substance, legal sociology is a middle way with its various slices. The complex reality in society provides many distortions as to whether law can be independent or a truly substantially open system, in the midst of our legal development position which was previously the perspective of Dutch scientists and is currently required to accommodate "laws that live in society", let alone coincide with the current social conditions of people who are trying to become survivors amid the Covid-19 pandemic and the new normal era, in this case social reality requires the role of law. So the role of the sociology of law in law enforcement in society is urgently needed, in this study law is not an autonomous institution but is interdisciplinary in dealing with social phenomena to realize people's welfare. Law enforcement in society is an effort to realize respect for social norms, through legal reform must include preventive and repressive stages of improvement, improvement of morality, behavior of law enforcement officials, and as the most important element is community involvement.

## Refleksi Sosiologi Hukum dalam Penegakan Hukum di Masyarakat

Hartanto

Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram Yogyakarta

**Corresponding Author:** Hartanto [hartanto.yogya@gmail.com](mailto:hartanto.yogya@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Budaya, Masyarakat, Sosiologi Hukum, Penegakan Hukum, Sosial

*Received :* 15 Desember

*Revised :* 20 Januari

*Accepted:* 27 Februari

©2023 Hartanto: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Sosiologi tidak dapat secara langsung digunakan dalam konteks mendistorsi ruang lingkup ilmu hukum dalam substansi independensinya, sosiologi hukum merupakan jalan tengah dengan berbagai irisannya. Realita yang kompleks dalam masyarakat memberikan banyak distorsi apakah hukum dapat independen ataukah menjadi sistem yang benar-benar secara substansial terbuka, ditengah posisi perkembangan hukum kita yang dahulunya merupakan perspektif ilmuwan Belanda dan saat ini diharuskan mengakomodir “hukum yang hidup di masyarakat”, apalagi bertepatan dengan kondisi sosial masyarakat saat ini yang berupaya menjadi penyintas ditengah pandemi Covid-19 dan era *new normal*, dalam hal ini realita sosial membutuhkan peran hukum. Maka peran sosiologi hukum dalam penegakan hukum di masyarakat sangat dibutuhkan, dalam penelitian ini hukum bukan merupakan lembaga otonom namun bersifat interdisipliner dalam menghadapi gejala sosial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum dalam masyarakat merupakan upaya mewujudkan penghargaan terhadap norma-norma sosial, melalui perbaikan hukum harus meliputi tahapan perbaikan preventif maupun represif, perbaikan moralitas, perilaku aparat penegak hukum, dan sebagai unsur terpenting adalah pelibatan masyarakat.

---

## PENDAHULUAN

Hukum merupakan serangkaian yang menyeluruh dari aturan-aturan atau kaedah dalam kehidupan bersama, serangkaian aturan tentang perilaku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan ancaman sanksi. Hukum dapat didekati dari berbagai perspektif dan dengan berbagai cara, dan para ahli hukum memandang hukum sebagai sistem resmi, otonom, dan serangkaian aturan yang memerlukan penafsiran secara sistematis. Ahli dibidang sosial, melihat hukum merupakan bagian dari sistem masyarakat, dan memandangnya sebagai bagian dari masyarakat. Banyak juga pendekatan berbeda terhadap hukum dan masyarakat yang tidak selalu jelas perbedaannya. Sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, psikiatri hukum serta hukum dan ekonomi antara lain telah dianggap sebagai disiplin ilmu yang berbeda. Salah satu fungsi hukum yang cukup dikenal adalah sebagai kontrol sosial; dalam memandang hukum sebagai alat kontrol sosial manusia, maka hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial. (Sari,R. *et.al*, 2019, p.17)

Sosiologi dan hukum dan sebagai sebuah sistem intelektual dan dalam bentuk praktis/profesional memiliki irisan ruang lingkup yang sama. Namun berbeda dalam tujuan dan metode yang digunakan. Hukum sebagai sains/ilmu menitikberatkan arah kajian yang bersifat ilmiah terhadap peristiwa (gejala-gejala) yang dapat ditangkap panca indera dalam kehidupan sosial dalam masyarakat/ keluarga. Perhatian utama ilmu hukum adalah masalah preskriptif/evaluatif dan *tehnicus*. Sedangkan sosiologi menitikberatkan pada kajian ilmiah terhadap fenomena/gejala sosial. Meski terdapat persamaan dan perbedaan, namun kedua sistem keilmuan ini memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari relasi-relasi sosial; lebih lanjut dalam tataran praktek kriteria yang menentukan hubungan yang signifikan pada umumnya sama, yang berasal dari asumsi-asumsi budaya atau konsepsi-konsepsi relevansi kebijakan yang sama. (Diab, A.L, 2014. p.58)

Sosiologi hukum selama berkembang telah menimbulkan berbagai karakterisasi dan definisi, dengan variasi menurut persepsi ilmu pengetahuan, dan juga menurut disiplin dan tradisi teoretis. Masyarakat dalam memandang ilmu hukum dalam tingkat lokal maupun global menterjemahkan dengan berbagai pengertian/ definisi, seperti kajian hukum, sosiologi hukum, dan kemasyarakatan, kajian empiris hukum, dan sosio-hukum. Chairul Basrun menyatakan Sosiologi Hukum lebih berfokus pada keberlakuan empiris atau faktual dari hukum. Argumen ini menunjukkan sosiologi hukum sebagai ilmu yang tidak secara langsung mengarah terhadap hukum sebagai sistem konsep, tetapi pada kenyataan adalah sistem kemasyarakatan yang didalamnya hukum muncul sebagai objek/kajian utama. Objek/kajian utama sosiologi hukum yaitu masyarakat, baru kemudian kaidah-kaidah hukum. (Laksana,G.N,D, *et.al*, 2017, p.5)

Korelasi antara sosiologi hukum, manusia dan masyarakat sangat erat. Hukum muncul dari keinginan manusia untuk menciptakan kondisi sosial yang aman, damai, dan tertib agar tujuannya masing-masing individu tidak saling berkonflik, sehingga pencapaian tujuan menjadi lancar. Sebaliknya pula bahwa

hukum yang merupakan gambaran keinginan manusia, mempunyai unsur-unsur penting dalam melindungi manusia dari segala resiko negatif yang mungkin timbul sebagai konsekwensi interaksi sosial, dan *rust en orde*. (Roseffendi, 2018, p.192)

Sosiologi hukum dapat dipersepektifkan sebagai subjek yang diajarkan dalam mata kuliah di berbagai universitas. Penelitian dan pengajaran dalam sosiologi hukum diselenggarakan dengan berbagai cara di berbagai negara. Di beberapa negara sosiologi hukum merupakan bagian dari penelitian dan pengajaran dalam ilmu sosial, sedangkan di negara lain sosiologi hukum merupakan bagian dari penelitian dan pengajaran dalam ilmu hukum.

Sosiologi hukum adalah orientasi penelitian multidisiplin, terletak pada garis batas/irisan ilmu hukum dan ilmu sosial umum (sosiologi). Ada berbagai macam pendapat tentang sosiologi hukum sebagai orientasi penelitian ilmiah, dan juga tentang kajian-kajiannya. Hal tersebut antara lain tergantung pada apakah pendekatan sosiologi hukum dari perspektif sosiologi atau ilmu hukum, dari mana tradisi teoritis (dalam ilmu sosial) yang digunakan untuk melakukan pendekatan.

Masyarakat membutuhkan keputusan yang tegas atas ilmu hukum yang dikaitkan dengan masyarakat sehingga menimbulkan pertanyaan konkrit yaitu: terkait pelanggaran norma hukum. Publik ingin tahu, jika ada pelanggaran hukum maka dengan apa dan bagaimana cara pelanggaran tadi bisa diselesaikan, respon terhadap pertanyaan ilmu hukum dogmatis (*legal inquiry*) ini, akan senantiasa dievaluasi oleh masyarakat secara dinamis. Karena kedekatan dengan kenyataan sosial itulah maka ilmu hukum dogmatis membutuhkan elaborasi dengan ilmu-ilmu lain, khususnya ilmu-ilmu empiris tentang hukum. (Sidharta, 2015, p.8)

## TINJAUAN PUSTAKA

### Sosiologi Hukum dan Masyarakat

Interpretasi *historical* menunjukkan bahwa sosiologi hukum untuk pertama-tama digunakan oleh Anzilotti berkewarganegaraan Italy pada tahun 1882. Namun dasar perkembangan pemikiran sosiologi hukum hakekatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran/penelitian para ahli dibidang filsafat hukum, ilmu hukum maupun sosiologi. Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri, disisi lain merupakan sub-bagian ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial atau relasi sosial (pergaulan hidup), pendeknya adalah hukum mempelajari gejala hukum dari masyarakat. Studi tentang masyarakat dapat dikaji dari dua sudut yakni sudut struktural dan sudut dinamikanya, segi struktural (struktur sosial) yaitu kaedah-kaedah sosial, lembaga-lembaga sosial maupun kelompok sosial serta lapisan-lapisan sosial. (Mastur, 2010, p.2)

Ilmuwan hukum berpandangan bahwa sosiolog tidak selalu dapat digunakan untuk memahami atau independensi isi hukum. Kemunculan gerakan "Hukum dan Masyarakat" yang menitikberatkan pada relasi hukum dan masyarakat biasanya ditelusuri kembali ke pertengahan tahun 1960-an. Munculnya gerakan ini dikaitkan dengan perubahan sosial umum di Amerika Serikat, bersama dengan kritik terhadap praktik kemasyarakatan yang lazim

terjadi. Hukum dipandang sebagai alat penting untuk perubahan sosial, dan di baliknya muncul gagasan untuk memanfaatkan pengetahuan yang ditawarkan oleh ilmu-ilmu sosial tentang realitas, untuk tujuan kebijakan. Gerakan "Hukum dan Masyarakat" dilembagakan pada tahun 1964 dengan dasar dari "Hukum dan Asosiasi Masyarakat". Perkembangan hukum dan masyarakat kemudian mengarahkan persoalan pada masalah bagaimana para warga masyarakat untuk siapa hukum dibuat, merasakan dan menerima hukum tersebut. Masalah yang sama juga terungkap oleh ajaran-ajaran yang berpendapat pada pokoknya bahwa sahnyalah hukum ditentukan oleh kesadaran dari kelompok sosial. Apa yang penting adalah kesungguhan daripada tekanan-tekanan sosial yang ada dibelakang peraturan-peraturan, hal mana menyebabkan timbulnya faktor ketaatan terhadap peraturan. Bahkan kemudian dinyatakan, bahwa pembentukan hukum harus didasarkan pada tata kelakuan (moral) yang ada di masyarakat dan agar pembentukan hukum mempunyai kekuatan, maka proses tersebut harus konsisten dengan tata kelakuan tersebut. Pociogorecki pernah pula membahas masalah ini dengan mengkhhususkan fokusnya terhadap pembentukan hukum dan masyarakat. Apabila pembentuk hukum menerbitkan peraturan-peraturan yang tidak cocok dengan kesadaran atau perasaan masyarakat, maka diharapkan akan timbul reaksi-reaksi yang negatif dari masyarakat. (Laksana, G.N.D, *et all*, p.47) Disisi lain, realita yang ada di masyarakat menunjukkan bahwa Faktor-faktor rendahnya pendidikan, kemampuan ekonomi, minimnya *life-skill* dan ketersediaan lapangan pekerjaan sempit, mempengaruhi budaya masyarakat. (Haryadi,D. 2020, p.71); Lebih lanjut menurut Barda komponen budaya hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan merupakan manifestasi dari *value-system* budaya hukum yang meliputi filsafat, asas-asas, maupun teori hukum, dan ilmu hukum serta perilaku hukum. Faktor lain yang patut dipertimbangkan adalah kompleksitas, adanya realita di dalam masyarakat bahwa suatu peristiwa sosial secara umum akan bertautan/ menimbulkan peristiwa sosial berikutnya, dan seterusnya yang satu mempengaruhi yang lain sehingga membentuk suatu lingkaran sebab-akibat (kausalitas). Hubungan sebab akibat merupakan hubungan yang logis dan menjadi mata rantai yang mengkaitkan/menimbulkan peristiwa berikutnya. (Hartanto & Dewi, A. 2020, p.285)

Profesor Satjipto R. dalam Rodiyah, memberikan pendapat dalam ide hukum progresif, bahwa penegakan hukum yang progresif tidak hanya diterapkan hukum seperti yang ada dalam tekstual (hitam putih) atau sebatas teks-teks kebijakan atau produk hukum, namun sesuai dengan hakekat dan semangat yang lebih dalam (substansial) dari undang-undang atau hukum. Hukum Progresif telah ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo juga bertentangan dengan "hukum dua komponen" yaitu aturan dan perilaku. Lebih lanjut konteksnya, penegakan hukum tidak hanya *intellectual logic* tetapi juga harus didasarkan pada *spiritual intelligence*. Dengan kata lain, hukum memerlukan penegakan yang dilakukan dengan sepenuh hati, dedikasi, empati dan komitmen bersama, keberanian untuk menemukan cara lain dari biasanya. Ide penegakan hukum progresif lahir dari intelektual yang cukup panjang refleksi. Uraian penegakan hukum progresif tersebut merupakan salah satu contoh satu

refleksi intelektual yang merupakan titik tolak mengapa penegakan hukum progresif berfungsi sebagai jenis penegakan hukum alternatif. Dapat dipandang bahwa kebenaran hukum tidak bisa hanya dimaknai sebagai kebenaran hukum, tetapi harus dipahami sebagai kebenaran prinsip keadilan mendasari hukum, karena dalam perspektif teori hukum progresif, hukum bukanlah lembaga yang otonom dipisahkan dari kepentingan manusia. Kualitas hukum disetarakan dengan kemampuan hukum/sistem hukum dalam melayani dan mensejahterakan manusia. (Rodiyah, 2017, p.125) Maka pemerintah dan unsur penegak hukum adalah yang memiliki kuasa sehingga merupakan awal bagian untuk mengajarkan dan menterjemahkan tentang apa yang benar. (Hartanto & Astutui, D. 2022, p.26)

Banyak ahli yang berpendapat bahwa sosiologi hukum harus terbuka untuk ilmu sosial yang lain seperti contoh ilmu hukum, karena keterbukaan ini merupakan faktor utama untuk mengembangkan sosiologi hukum, dan menurut pendapat penulis untuk dapat menjawab permasalahan di masyarakat. Argumentasi selanjutnya sosiologi hukum tidak dapat dipandang hanya sebatas sebagai bagian dari sosiologi akademk. Sebaliknya, sosiologi hukum harus dilihat sebagai bidang keilmuan yang benar-benar multidisipliner.

Sistem hukum yang irasional dan rasional untuk menafsirkan tipe-tipe ideal menurut Max Weber, ditunjukkan dengan adanya birokrasi pada masyarakat industri yang modern, maka muncul sistem hukum rasional dan formal, yaitu faktor-faktor kepastian hukum lebih mendominasi daripada keadilan, kemudian hukum dengan segenap perubahan-perubahannya dianggap telah sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam sistem sosial masyarakat. Dalam pandangan Weber kaidah hukum adalah suatu tatanan yang bersifat memaksa karena, karena penegakan hukum dianggap berbeda dari penegakan norma/ tatanan sosial, maka memerlukan faktor heteronom (pemaksa) dalam hal ini adalah penguasa/negara. (Biroli, A. 2015, p.2)

Sedangkan Emile Durkheim menyatakan pada pokoknya bahwa hukum adalah perwujudan dari solidaritas sosial dalam masyarakat, kemudian di dalam masyarakat terdapat dua kategori solidaritas berdasarkan sifatnya, yaitu *mechanical solidarity* dan yang bersifat *organic solidarity* (organis). Solidaritas mekanis umumnya terjadi pada masyarakat yang homogen dan sederhana, maka ikatan dalam warganya didasarkan hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang sama. Solidaritas yang bersifat organis pada umumnya terbentuk dalam masyarakat majemuk/heterogen, sehingga konsekwensinya pembagian kerja yang kompleks. Dominasi relasi di masyarakat tergantung pada relasi fungsional dari unsur yang ditimbulkan oleh pembagian kerja. Solidaritas mekanis dalam masyarakat sistem hukumnya yaitu hukum pidana yang memiliki sifat represif. Suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila perbuatan tadi melanggar/mereduksi paham-paham/ kebiasaan yang hidup di masyarakat di dalam masyarakat, artinya kebiasaan-kebiasaan yang telah menjadi *living law* (mengakar) dalam masyarakat atas dasar solidaritas yang mekanis, warganya bertindak atas dasar perasaan yang sama terhadap orang-orang yang melanggar kaedah hukum, karena terjadinya pelanggaran atas

kaedah-kaedah hukum, secara langsung seluruh warga masyarakat merasa dirinya terganggu. (Rodiyah, 2017, p.122)

## **METODOLOGI**

Bagaimanakah posisi penegakan hukum di masyarakat untuk dapat optimal dalam perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini berjenis yuridis normatif, kemudian bersifat deskriptif-analitis. Mengkaji (*socio legal*) hukum dari realita di masyarakat, bertujuan untuk meneliti ilmu hukum yang tidak lagi sebatas mengutamakan independensi ilmu hukum, tetapi melihat karakter tertentu dari tingkah laku sosial masyarakat dengan distorsi ilmu lain, dan digunakan juga pendekatan konseptual ( Marzuki, P.M, 2009, p. 93). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran sosiologi hukum dalam penegakan hukum di masyarakat.

## **HASIL PENELITIAN**

Pada saat ini hukum mungkin dapat dianggap agak represif atau disebut dengan kata yang lebih positif yaitu responsif, maka ciri hukum yang represif adalah pasifnya lembaga hukum dan cenderung oportunistik terhadap lingkungan baik sosial maupun politik. Karakteristik hukum otonom adalah reaksi kepada keterbukaan yang mutlak dan menggeneralisir. Fokusnya adalah integritas kelembagaan yang dipertahankan untuk mencapai tujuan. Sedangkan responsifitas hukum bukan sebatas keterbukaan/ adaptif, namun kemampuan hukum yang memiliki daya bertanggungjawab;(Anwar,Y & Adang,2008, p.187) maka, adaptif serta bersifat selektif. Sesuatu yang dianggap penting bagi integritas hukum dan memikirkan kebutuhan-kebutuhan baru yang ada dalam lingkungan hukum. Dalam perkembangan pemikiran hukum otonom ke hukum responsif, langkah yang penting adalah menggeneralisasi/mengkomprensifikan tujuan hukum. Aturan-aturan kebijakan dan prosedur tertentu dianggap sebagai perihai yang dapat dikesampingkan. Oleh karena itu, ciri hukum yang responsif adalah pencarian nilai-nilai implisit yang ada di dalam aturan-aturan dan kebijakan. (Shalihah,F. 2017, p. 77)

Hukum untuk dapat dijalankan maka sangat dipengaruhi oleh budaya hukum yang bersumber dari kesadaran hukum masyarakat. Budaya hukum yang baik sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum akan menjadi barang “langka” apabila faktor berubah-ubah dan sebagai penentu efektifitas sebuah produk hukum yang tetap mencari celah pembenar dalam melakukan hal-hal yang melanggar tujuan utama hukum nasional. Titik penting hal ini karena dalam alur *rechtsidee* (cita-cita hukum), konkritnya selain mengacu kepada formalisme hukum, perwujudan penilaian masyarakat juga menjadi faktor yang cukup menentukan apakah hukum telah berjalan efektif atau tidak. (Shalihah,F. 2017, II-V)

## **Penegakan Hukum di Masyarakat**

Hukum sarat akan nilai, ide, cita yang cukup abstrak. Nilai atau cita hukum seperti keadilan dan kebenaran yang termuat dalam hukum harus

mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Pengakuan terhadap eksistensi hukum baru dapat diakui jika nilai-nilai moral didalamnya mampu diimplementasikan. Pelaksanaan hukum untuk merealisasikan ide dan cita hukum tersebut merupakan rangkaian proses yang disebut dengan penegakan hukum (law enforcement). (Ufran, 2019, p.204)

Perspektif Dewey menyatakan dalam makalahnya bahwa studi ekonomi politik penegakan hukum memiliki peran multidisipliner untuk menjelaskan bahwa terdapat banyak kasus di mana pemerintah dan birokrasi melihat keuntungan ekonomi atau politik dari beradaptasi atau bermain-main dengan penegakan hukum mekanisme, hal ini merupakan sebuah respon atas tekanan sosial dan ekonomi dalam hukum/penegakan hukum. (Dewey, M. *et.al*, 2021, p.10)

Penegakan hukum dalam teori keberlakuan hukum menggambarkan bahwa penegakan hukum yang baik menyangkut penyerasian antara nilai-nilai dengan kaedah-kaedah serta perilaku nyata dari manusia. Berlakunya kaedah hukum disebut "geltung" (bahasa jerman) atau "gelding" (bahasa belanda). Dalam teori ilmu hukum, pada umumnya dibedakan antara tiga macam hal berlakunya hukum yakni: (Soekanto, S. 1983, p.33)

- a. berlakunya secara yuridis
- b. berlakunya secara sosiologis
- c. berlakunya secara filosofis

Indonesia mengenal institusi penegak hukum: kepolisian, kejaksaan, kehakiman, keadvokatan dan lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga hukum, yang memegang rangkaian peranan dan fungsi vital dalam penyelenggaraan negara hukum. Masyarakat Indonesia mendambakan terciptanya suatu negara hukum yang baik, di mana salah satu indikatornya adalah penyelenggaraan peradilan yang benar dan berkeadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Fungsi penegak hukum bersinergi dan sejajar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan undang-undang sehingga dalam melaksanakan visi dan misinya tidak saling bersinggungan tetapi sebaliknya dapat bersinergi optimal dan kerjasama yang harmonis di antara penegak hukum tersebut. (Tonny Rompis, 2015, p.166) konsep polisi dari perspektif kekuasaan pemerintahpun bermakna lebih luas dari perspektif polisi sebagai penegak hukum, (Mathieu Deflem, 2008, p.234); hal tersebut dapat kita lihat dari fenomena sejarah yang ada dan saat ini masih tampak dalam hal proses peralihan polisi dari militer menjadi sipil, dapat pula kita lihat dari program-program polisi masyarakat (polisi sipil).

Struktur hukum dalam suatu negara adalah pemahaman/pengakuan bahwa hukum yang paling tinggi dalam suatu negara adalah hukum negara dalam hal mana peraturan perundangan atau hukum yang berada dibawahnya harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan hukum negara, dalam hal ini hukum positif di Indonesia. Penegakan Hukum di masyarakat dikatakan tidak memiliki rasionalitas yang hakiki jika setiap perkara diselesaikan atas dasar kebijaksanaan-kebijaksanaan politik atau etika semata dalam tatanannya. (Biroli, A. 2015, p.3)

## PEMBAHASAN

Hukum akan bersifat tegas dan memaksa ketika mendasarkan tujuan untuk menciptakan tatanan dalam masyarakat, yaitu ketertiban dan kedamaian. Hukum yang ada dalam masyarakat yaitu hukum yang digunakan untuk mengatur terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang rasional, yaitu bersifat empiris bukan spekulatif. Harapan masyarakat sangat tinggi kepada hukum, bahkan tidak berhenti pada eksistensi hukum, namun penegakkan hukum yang berkeadilan. Hukum tidak memandang kelas-kelas sosial (kesetaraan), kesadaran masyarakat dalam berhukum (relasi sosial) yang akan menentukan terhadap jalannya penegakan hukum di Indonesia. Sedangkan menurut penulis saat ini seringkali hukum masih terdistrosi oleh pengaruh kelas sosial dalam penegakannya di lapangan, atau dengan kata lain asas *equality before the law* belum sepenuhnya dapat terwujud ketika berhadapan dengan ketimpangan/ dinamika kelas sosial.

Kegunaan kegunaan umum sosiologi hukum, dikaitkan dengan penegakkan hukum adalah sebagai berikut:

a. Pada taraf organisasi dalam masyarakat

- 1). Sosiologi hukum bisa menunjukkan falsafah/ idiologi yang mempengaruhi perencanaan , pembentukan dan penegakan hukum.
- 2). Dapat diidentifikasi unsur-unsur kebudayaan mana yang mempengaruhi isi atau substansi hukum.
- 3). Lembaga-lembaga mana yang sangat berpengaruh didalam pembentukan hukum dan penegakkannya.

b. Pada taraf golongan dalam masyarakat

- 1). Perwujudan golongan yang menentukan didalam penciptaan dan implementasi hukum.
- 2). Golongan-golongan dalam masyarkat yang beruntung atau sebaliknya malahan dirugikan dengan adanya hukum-hukum tertentu.

c. Pada taraf individual

- 1). Identifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang dapat mengubah perilaku warga masyarakat.
- 2). Kekuatan, kapabilitas dan kesungguhan hati para penegak hukum dalam menjalankan fungsi.
- 3). Kepatuhan masyarakat kepada hukum melalui perwujudan kaedah-kaedah yang menyangkut kewajiban-kewajiban, hak-hak, maupun perilaku yang teratur (Mastur, 2010, p. 9-10). Model pencegahan kejahatan, secara umum diklasifikan kedaam tiga metode: yaitu:
  - a. Model implementasi hukum pidana, melalui penerapan hukum pidana yang mengedepankan pada upaya-upaya penegakan, pemberantasan dan pemusnahan/ penanggulangan.
  - b. Melalui tindakan pencegahan tanpa kejahatan (pencegahan tanpa hukuman ini merupakan cara non penal) disebut juga upaya preventif yang dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan, pembinaan, dan pengendalian, kemudian:
  - c. Model penggabungan penal dan non-penal secara bersama-sama, antara penerapan kejahatan dan pencegahan tanpa kejahatan.

(mengandung unsur-unsur represif sekaligus preventif).  
(Subarsyah, 2017, p. 52)

Upaya mewujudkan penegakan hukum dalam masyarakat adalah upaya mewujudkan penghargaan terhadap norma-norma sosial, sehingga norma-norma sosial tersebut sebagai sarana pengendalian sosial, dan agar masyarakat mau berpartisipasi aktif, maka diperlukan beberapa hal: (Rasyid, W, 2017, p.166)

- a. Adanya aparat penegak hukum yang memiliki sifat mengakomodir, simpatik, dan mampu menimbulkan partisipasi masyarakat.
- b. Instansi pemerintah terkait harus dapat bekerja sama secara transparan dengan LSM atau lembaga sosial terkait lainnya.
- c. Perilaku aparat penegak hukum yang teruji dan bekerja dengan jujur, professional, serta kebal terhadap sogok dan suap.
- d. Penerapan hukum secara tegas, konsekuen, konsisten dan transparan. Keempat, Adanya petunjuk atau pedoman untuk berpartisipasi bagi masyarakat dari semua instansi terkait agar partisipasi masyarakat terarah dan efektif.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Relasi hukum dan masyarakat menjadi inti dari sosiologi hukum sebagai ilmu yang bersifat terbuka, masyarakat dapat ditelaah dari dua sudut yakni sudut struktural dan sudut dinamikanya, dengan tujuan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat, dengan kata lain operasional hukum adalah penyerasian antara nilai-nilai dengan kaedah-kaedah serta perilaku nyata dari manusia.

Sebagai wujud substansial, perbaikan hukum harus meliputi perbaikan perilaku aparat penegak hukum, dalam implementasinya pun hukum dapat berjalan dengan baik karena dukungan aparat penegak hukum yang baik pula (ibarat jika ingin menyapu, maka sapunya harus bersih). Kemudian tahapan-tahapan penegakan hukum harus dilakukan secara bersamaan antara upaya preventif maupun represif. Maka dengan demikian dalam penegakkan hukum dan terutama dalam upaya mengatasi persoalan di masyarakat, perlu ditanamkan kesadaran hukum dan moralitas terhadap para penegak hukum. Lebih lanjut, andai hukum yang buruk namun penegak hukumnya baik maka akan mempengaruhi masyarakat untuk percaya terhadap mekanisme hukum, sehingga tercipta budaya hukum. Sebaliknya sebaik apapun hukumnya, jika penegak hukum dirasa blum memiliki moralitas yang cukup untuk mewujudkan tujuan hukum, maka akan semakin jauh cita-cita hukum dalam hal mensejahterakan masyarakat, bahkan bisa saja masyarakat dalam hal ini yang seharusnya menikmati perlindungan hukum, akan menjadi korban ketidakadilan.

Belum optimalnya peran serta masyarakat disebabkan oleh hubungan kerja (sinergitas) antara aparat penegak hukum dengan masyarakat belum berjalan baik. Dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya aparat penegak hukum harus dapat merealisasikan nilai dasar hukum (keadilan, kemanfaatan

dan kepastian hukum) semakin optimal kinerja aparat penegak hukum, maka masyarakat akan semakin sejahtera. Sehingga sosiologi hukum sangat bermanfaat bagi penegak hukum maupun penegakan hukum, untuk memberikan kemampuan analisis, evaluatif, dan menilai efektivitas terhadap peranan hukum dalam masyarakat (sosial).

Permasalahan yang masih kerap kita jumpai adalah kesadaran hukum dan ketaatan hukum belum merata di masyarakat, kemudian terlepasnya sukma hukum yakni keadilan dari banyaknya proses law enforcement karena hukum kemudian lebih banyak dihayati semata-mata sebagai persoalan teknis/prosedural. (Kamaruddin, 2019, p.145)

Penulis beranggapan hukum tidak dapat berdiri sendiri dengan permasalahan/ keilmuan/ rasionalitasnya, namun hukum menjadi substansial dapat berperan ketika pada tataran operasional penegakan hukum dan personil penegak hukum memahami dan menerapkan bahwa tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, maka hukum tidak berdiri di “menara gading” tapi akan selalu berdinamika dengan perkembangan keadilan di masyarakat. Aspek sosiologi hukum tidak sebatas pada pembentukan produk hukum dan juga pada pelaksanaan *stake holder* penegakan hukumnya. pelibatan masyarakat dalam pembentukan produk hukum dan penegakan hukum sangatlah penting, dan salah satu indikator keberhasilan hukum adalah tercapai atau tidaknya rasa keadilan di masyarakat (sosial), yang *notabene* bergeser dari waktu ke waktu.

#### **PENELITIAN LANJUTAN**

Penelitian ini memiliki keterbatasan; maka kedepannya diperlukan penelitian lebih lanjut pada tataran pelaksanaan hukum di masyarakat dengan pendekatan empiris.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Bagian ini memberi Anda kesempatan untuk menyampaikan terima kasih kepada Gusti Fadhil, Roni Sulistyanto Luhukay, dan Muhamad Rusdi, serta segenap rekan-rekan dosen Fakultas Hukum Widya Mataram

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Y & Adang, 2008, Pengantar sosiologi hukum, Ed 1, Cet. 1, Jakarta : Grasindo
- Chairulm, M, Basrun Umanailo, 2016, *Sosiologi Hukum*, Cet. 2, Kediri: Fam Publishing
- Deflem, Mathieu, 2008, *Sociology of Law, Visions of a scholarly Tradition*, University of South Carolina , United Kingdom: Cambridge University press
- Shalihah, Fithriatus, 2017, *Sosiologi Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok
- Shidarta, 2015, *Menyikapi Problematika Metodis Dalam Penelitian Disiplin Hukum, Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Suatu Tinjauan secara Sosiologis)*, Jakarta: UI Press
- Ashadi L. Diab, *Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare*, Jurnal Al-'Adl Vol. 7 No. 2, Juli 2014, Hlm. 58
- Biroli, Alfian, *Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)*, Jurnal Dimensi, Faculty of Social and Cultural Sciences, Trunojoyo University, Vol 8, No 2, 2015
- Dewey, Matias., Cornelia Woll, And Lucas Ronconi, *The Political Economy Of Law Enforcement*, Max Planck Sciences Po Center On Coping With Instability In Market Societies, Paris, Maxpo Discussion Paper 12/1, 2021

- Hartanto, Aida Dewi, *Posisi Hukum Korban Perzinahan Yang Dilaporkan Atas Tindak Pidana Kesusilaan Berdasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jurnal Hukum To-Ra* , Universitas Kristen Indonesia, Vol. 6 No. 3, Desember 2020
- Hartanto, Astuti, D, *Ketimpangan Relasi Kuasa Dan Patriarki Dalam Kekerasan Seksual Berbasis Gender (Perspektif Sosiologi Dan Hukum), Supremasi Hukum* Vol. 18, No. 2, Juli 2022
- Haryadi, Dwi., Darwance, Putra Pratama Saputra, *Antroposentrisme Dan Budaya Hukum Lingkungan (Studi Eksploitasi Timah Di Belitung Timur), Progresif: Jurnal Hukum* Volume XIV/No.1/ Juni 2020
- Kamaruddin, *Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement, Al-'Adl*, Vol 12, No 2, 2019
- Mastur, *Peranan Dan Manfaat Sosiologi Hukum Bagi Aparat Penegak Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Vol 4, No 1, 2010*
- Rasyid, Wahyu, *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak, Madani Legal Review*, Vol 1. No. 2 Desember, 2017
- Rodiyah, *Philosophy Of Progressive Law On Establishment Of Laws And Regulations In The Context Of Substantive Justice: An Indonesian Experience, International Journal Of Business, Economics And Law (Ijbel), UGM, Vol. 13, Issue 4 (August), 2017*
- Sari, Rafiqah., Winanda Kusuma, A.Cery Kurnia, *Ultra Vires: Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perseroan Terbatas, Progresif: Jurnal Hukum* Volume XIII/No. 2/Desember 2019

*Hartanto*

Sidharta, B.A., *Menyikapi Problematika Metodis dalam Penelitian Disiplin Hukum*, Prosiding Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015

Subarsyah, *Law Enforcement Against Criminal Acts In Politics In Indonesia Connected With Positive Law*, Journal Of Politics And Law (JPL); Canadian Center Of Science And Education, Vol. 10, No. 3, 2017

Tonny Rompis, *Kajian Sosiologi Hukum Tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum Dan Aparat Penegak Hukum Di Sulawesi Utara*, Lex Crimen Vol. Iv/No. 8/Okt, 2015

Ufran, *Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Perspektif Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah Vol. 19 No.2 November, 2019